

PENDAHULUAN

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemberian Kewenangan Otonomi daerah pada Kabupaten atau Kota didasarkan atas Desentralisasi dalam wujud Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung Jawab. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pernyataan tersebut dijabarkan lebih dalam lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan Asal usul dan Adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa itu menunjuk Wilayah, yang di diami oleh Masyarakat, yang di dalamnya terdapat Sumber-Sumber Produksi, yang di dalamnya juga memiliki tata kelola (*Governance*), diikat oleh aturan main yang di sepakati bersama oleh masyarakatnya dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering di sebut dengan istilah Pemerintahan. Dalam konteks ini, dahulu Desa itu adalah Negara. Sebelum Negara monarki atau sekarang bergeser menjadi Negara Kesatuan yang mengintegrasikan berbagai Wilayah itu ada, Desa sudah ada lebih dahulu. Oleh sebab itu Desa sudah sejak lahirnya merupakan Wilayah yang bersifat Otonom. (Riswandha:2003)

Pada tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Alokasi Dana Desa, yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang tujuannya lebih mengarah pada Pemberdayaan Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Pasal 68 Ayat 1 Huruf C, dijelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. Regulasi terbaru terkait dengan Alokasi Dana Desa adalah Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pemberian kesepakatan bersama menyangkut Pengaturan Proses Pemerintahan. Alokasi Dana Desa merupakan Dana Alokasi Umum bagi Desa, dan bagi sebagian banyak Desa, Alokasi Dana Desa adalah sumber pembiayaan utama karena memang terbatasnya Pendapatan Asli Desa. Untuk itu diharapkan Aparatur Desa, utamanya Kepala Desa lebih memposisikan Alokasi Dana Desa sebagai stimulan bagi Pemberdayaan Masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek atau kecil kontribusinya bagi Pemberdayaan Masyarakat atau lebih-lebih sebagai sumber penghasilan bagi Aparatur Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari Pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasar Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. Dana Desa dialokasikan ke Kabupaten berdasarkan Jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Tingkat Kesulitan Geografis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 menyatakan Dana Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Kemasyarakatan. Diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Hardiwinoto (2017) *Good Governance* merupakan konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawaban secara bersama. *Good Governance* mendasarkan suatu konsensus yang dicapai oleh Pemerintah, Warga Negara, dan sektor swasta bagi Penyelenggaraan Pemerintah dalam Suatu Negara. *Good Governance* bertujuan untuk membawa Administrasi Publik lebih dekat dengan Warga, membuat Adminitrasi Publik lebih Efektif, memastikan pembrantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan berbeda untuk Pemerintah dengan menyuarakan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan efektivitas pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti (Toksoz,2008).

Dalam *Good Goverment Governance* terdapat sembilan prinsip yaitu Partisipasi Masyarakat, Tegaknya Supermasi Hukum Perduli Kepada Masyarakat, Beroerientasi Kepada Konsesus, Efektif dan Efisien, Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab. Penerapan Prinsip *Good Governance* ini sangat penting dan membentuk Tata Pemerintah yang baik terutama dalam Mengelola Keuangan Negara. Dari sembilan prinsip yang disebutkan diatas, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap penting sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance*, yaitu *Akuntabilitas*, *Transparasi*, dan *Partisipasi* Masyarakat (Krina, 2003).

Apabila dari penelitian terdahulu, banyak Desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun dengan demikian masih banyak pula kendala-kendala yang dialami oleh beberapa desa seperti penerapan fungsi Manajemen terhadap Alokasi Dana Desa yang tidak optimal, kurangnya Sumber Daya Manusia yang cakap dalam pengelolaan terhadap pengolahan Keuangan Desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi serta penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Sumiati, 2015; Astuti 2016:12)

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Dikutip dari Sedarmayanti (2012: 3) *Governance* berkembang semakin populer dengan sebutan pemerintahan. Namun, makna pemerintahan tersebut tidak hanya sebagai suatu kegiatan tetapi di dalamnya terdapat arti kepengurusan, pengelolaan, ada pengarahan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan. Sedangkan praktik terbaiknya disebut atau *good governance* pemerintahan yang baik. Dwipayana dan Eko dikutip dalam Syakrani (2009:122) juga menjelaskan bahwa *governance* merupakan konsep netral, yang bisa memformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *good governance* (tata kelola pemerintahan yang sehat). Sehingga *governance* dapat dikatakan merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Praktik *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan terbaiknya dapat disebut dengan *good governance*.

Prinsip-prinsip *good governance*

Tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengutamakan keterbukaan dan keadilan untuk mencapai tujuan yang tepat dikenal sebagai *good governance*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum, dan dapat diterima masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2013) menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah hasil dari penerapan prinsip – prinsip *good governance*, yang merupakan azas umum penyelenggaraan negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Prinsip yang diterapkan menentukan seberapa besar peran pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Dalam pengelolaan dana desa, prinsip pemerintahan yang baik harus diterapkan. Menurut Sedarmayanti (2013), tiga indikator penting dari sembilan prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Perangkat desa harus bertanggung jawab atas kelalaian pelayanan, menjalankan prosedur, dan mekanisme kinerja organisasi; petugas harus memprioritaskan kepentingan masyarakat daripada kepentingan mereka sendiri.
- 2) Transparansi Memberikan masyarakat kebebasan untuk meminta informasi pelayanan desa yang ada, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaksesnya, dan melaporkan prosedur jika informasi tidak sampai kepada publik.
- 3) Partisipasi Setiap kebijakan pelayanan harus dibangun dengan partisipasi masyarakat. Ini termasuk musyawarah, peluang untuk bersosialisasi, dan partisipasi dalam kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat didalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan bantuan menggunakan panggilan lain dengan perangkat desa sebagai perincian dari pemerintahan desa. Seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat yang memenuhi syarat akan memimpin desa selama 6 (enam) tahun dari pelantikannya. Dengan pembentukannya, desa memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk wewenang kepala desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten atau kota yang dapat menugaskan beberapa urusan pemerintahan.

Dana Desa

Dana desa dialokasikan oleh APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa, tetapi untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa harus ada tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab merealisasikan kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan APBDes, pembangunan tersebut tentunya dilaksanakan

setelah dana desa disalurkan ke rekening desa (Triani & Handayani, 2018). Pendapatan utama desa adalah dana desa. Dana ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah diputuskan dan ditetapkan secara tahunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKPDes dan APBDes ditetapkan oleh peraturan desa. RAB harus diajukan dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa untuk memulai kegiatan. Semua uang yang diterima dan dibayar oleh desa harus dicatat secara lengkap dan sah. Kaur Keuangan desa harus menyusun laporan keuangan yang dikirimkan kepada kepala desa setiap bulan. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada bupati atau walikota, dan secara tertulis menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan interpretasi masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tambaksari Kidul. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat desa dalam konteks nyata, serta memungkinkan peneliti menangkap berbagai dinamika dan kompleksitas hubungan sosial yang memengaruhi pengelolaan dana desa. Dalam penelitian kualitatif, realitas dianggap beragam, kompleks, dan ditafsirkan oleh individu-individu sesuai pengalaman subjektif mereka (Mulyana et al., 2024).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui narasumber menggunakan cara melakukan tanya jawab secara eksklusif dan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sinkron menggunakan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah menjadi data pendukung penelitian. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari banyak sekali literature misalnya yaitu: buku, dokumen, laporan penelitian, undang-undang tentang informasi publik, website dan lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan metode